

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di sebelah utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di sebelah timur, Kabupaten Blora di sebelah selatan, dan Kabupaten Pati di sebelah barat. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan serta memiliki luas wilayah meliputi 101.408 ha.

Visi Kabupaten Rembang “Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”. Adapun misi dari Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Rembang terletak pada garis bujur ke-111 di sebelah timur garis

berada di bagian utara wilayah yang bercirikan dataran rendah. Sebagai perbandingan, wilayah selatan kabupaten ini memiliki ketinggian yang relatif lebih tinggi. Kabupaten Rembang meliputi tiga kecamatan dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, yaitu Sedan, Pancur, dan Kragan. Sebaliknya, kecamatan dengan ketinggian terendah di kabupaten ini adalah Kecamatan Kaliori yang memiliki ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut.

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Rembang

Penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 650,77 ribu jiwa yang terdiri atas 327,2 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 325,57 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun sebelumnya, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,46 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Pamotan sebesar 0,81 persen, diikuti oleh Kecamatan Pancur dan Kecamatan Kragan, masing-masing 0,77 persen dan 0,75 persen. Sementara itu *sex ratio* tahun 2022 adalah sebesar 101,12 persen. Terdapat empat kecamatan dengan sex rasio kurang dari 100 persen, yaitu Kecamatan Sumber (98,37 persen), Kecamatan Sulang (99,68 persen), Kecamatan Kaliori (98,24 persen), dan Kecamatan Rembang (98,94 persen). Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2022 mencapai 628 jiwa/km². Terdapat variasi kepadatan penduduk yang cukup besar di 14 kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Rembang, dengan rata-rata penduduk 1.503 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Kecamatan Bulu memiliki kepadatan penduduk terendah, dengan rata-rata hanya 280 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, 2023

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Laki-Laki	Perempuan
Sumber	18.692	19.000
Bulu	14.473	14.196
Gunem	12.392	12.264
Sale	20.054	19.730
Sarang	32.128	31.432
Sedan	28.889	27.467
Pamotan	26.127	25.296
Sulang	19.830	19.899
Kaliori	21.392	21.800
Rembang	46.813	47.284
Pancur	16.093	15.713
Kragan	34.057	33.532
Sluke	15.194	15.132
Lasem	25.736	25.551
Kab. Rembang	331.870	328.296

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2024

2.2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Salah satu lembaga daerah Kabupaten Rembang adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PKH) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Selanjutnya sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, pengawasan terhadap kedudukan dilakukan oleh Dinsos PPKB yang juga melakukan penyusunan organisasi, tugas utama dan fungsi, serta tata kerja. Secara garis besar, DINSOS PPKB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Selain itu, DINSOS PPKB bertugas memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Lokasi Dinsos PPKB terletak di Jalan Pemuda KM.2 Rembang, Rambut Malang, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang , Jawa Tengah 59217 dengan Nomor Telepon / Faximile (0295) 691209.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan dan inisiatif sosial yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, lembaga ini mengawasi program-program yang berkaitan dengan pengendalian populasi dan keluarga berencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang diketuai oleh Kepala Dinas, melapor pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, DINSOS PPKB sebagai pelaksana unsur penunjang daerah di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Mendasar pada kondisi umum, evaluasi kinerja, permasalahan dan isu strategis, maka tujuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2022-2026, mengarah kepada 5 hal pokok yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin;
2. Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas;
4. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun sasaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Penurunan PPKS dan Masyarakat miskin (desil 1 dan 2);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
3. Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 adalah “Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”. Rembang Gemilang menjabarkan visi masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera, yang ditandai oleh kemakmuran ekonomi, yang dicapai melalui kemajuan pembangunan pertanian dan industri. Selain itu, visi tersebut mencakup rasa aman dan tenteram dalam masyarakat, yang didukung oleh perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh, layanan birokrasi yang baik, dan penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu. Lebih jauh, visi tersebut mencakup pengembangan masyarakat yang demokratis, yang didasarkan pada toleransi bersama, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih otonom. GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG.

- a. Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik,

memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

- b. Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.
- c. Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang adalah Misi Ketiga “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan :

1. Mengembangkan sumber daya semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
2. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Rembang, dan selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.


Perlindungan jaminan sosial, pelayanan birokrasi yang prima, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya, pembangunan masyarakat yang demokratis, berlandaskan pada sikap saling toleransi, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

Dalam melaksanakan mandatnya, Departemen Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang dilimpahkan kepada daerah.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Rembang

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
4. Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
6. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
 - b. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.